



Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Perundungan Terhadap Anak Di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarsari)

Ayu Yuliani

Universitas Galuh

Dini Yuliani

Universitas Galuh

Asep Nurdin RA

Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Alamat: Jl. RE Martadinata No. 163, Ciamis

Korespondensi penulis: ayu_yuliani02@student.unigal.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the increasing number of cases of violence against children in Ciamis Regency, there have been 47 cases of violence against children recorded until September 2024, this number exceeds the total number of cases throughout 2023 which only reached 38 cases, one indicator of the increase in cases of violence against children is the lack of education and social support in handling cases of violence. The institution responsible for handling cases of violence against children is the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection of Ciamis Regency. In this study, researchers used qualitative research methods with data analysis, observation and interviews using the theory of Prof. Dr. Sondang P Siagian (2020: 142). This study aims to determine the role and efforts of the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in handling bullying against children in Ciamis Regency. Based on the results of the research that has been conducted, the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection of Ciamis Regency in Handling Bullying Against Children (Case Study in Banjarsari District) is not optimal, it is proven that cases of violence or bullying against children still occur and there are still many cases of violence or bullying against children that are not handled.*

Keywords: Child violence, roles, handling

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus kekerasan pada anak yang mengalami peningkatan di kabupaten Ciamis, tercatat sudah ada 47 kasus kekerasan pada anak hingga September 2024, jumlah tersebut melampaui total kasus sepanjang tahun 2023 yang hanya mencapai 38 kasus, salahsatu indikator terjadinya peningkatan kasus kekerasan anak karena kurangnya edukasi dan dukungan sosial dalam penanganan kasus kekerasan. Adapun lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yakni Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data, observasi dan wawancara dengan menggunakan Teori Prof. Dr. Sondang P Siagian (2020:142). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Perundungan Terhadap Anak Di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Dalam Menangani Perundungan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarsari) belum optimal, terbukti bahwa masih terjadinya kasus kekerasan atau perundungan pada anak serta masih banyak kasus kekerasan atau perundungan pada anak yang tidak tertangani.

Kata kunci: Kekerasan anak, peran, penanganan

LATAR BELAKANG

Tindak kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik secara sengaja atau bentuk kekuatan lain, termasuk ancaman atau aksi nyata yang ditujukan kepada individu, kelompok, atau komunitas, yang mengakibatkan luka, kematian, dampak psikologis, gangguan perkembangan, atau kehilangan hak (Unicef, 2005). Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk tindakan yang menyebabkan anak mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, seksual, maupun psikologis. Ini juga termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang dapat mengancam integritas tubuh anak serta merendahkan martabatnya (RAN PKTA 2010–2014).

Salah satu contoh tindakan kekerasan yang sering terjadi terhadap anak dan adalah perundungan, yang lebih dikenal sebagai bullying. Secara etimologis, kata “bullying” berarti penggertakan. Berdasarkan definisi dari American Psychological Association, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sementara itu, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bullying merupakan tindakan penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan lebih besar.

Untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mencakup hak anak untuk bermain, berkreasi, dan berpartisipasi. Lalu, ada Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala tindakan yang menjamin anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan wilayah yang membangun sistem perlindungan anak melalui penggabungan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan dan program.

Fenomena perundungan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu data yang mencuri perhatian adalah jumlah kasus kekerasan atau bullying sepanjang tahun 2021 yang meningkat menjadi 119 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencatat sekitar 30–69 kasus per tahun (Sobry, 2022). Pada tahun 2022, Kementerian PPPA mencatat sebanyak 27.593 kasus kekerasan atau bullying, dengan rincian 4.631 kasus menimpa anak laki-laki dan 25.052 kasus menimpa anak perempuan. Data dari SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 1.993 kasus kekerasan terhadap anak, meskipun angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak. Jumlah tersebut berpotensi terus seiring berjalannya waktu.

Perundungan menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan. Di kabupaten Ciamis sendiri banyak kasus kekerasan kepada perempuan dan anak yang tidak dilaporkan fakta tersebut di sampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten yang di adakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Ciamis tercatat sudah ada 47 kasus kekerasan pada anak hingga September 2024 yang di tangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumlah ini melampaui total kasus sepanjang tahun 2023, yang hanya mencapai 38 kasus.(Radartasik.id).

Tabel 1. 2
**Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Di Kabupaten Ciamis**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	26
2.	2022	32
3.	2023	38
4.	2024	47

Sumber: radartasik.id dan data.ciamis.kab

Berdasarkan data pada tabel 1. 2 terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah kasus yang cukup tinggi yaitu 47 jumlah kasus kekerasan pada Perempuan dan Anak, terdapat tiga indikator terjadinya peningkatan kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Ciamis yang Pertama kurangnya edukasi dan dukungan sosial dalam penanganan Kasus Kekerasan, Kedua karena kurangnya kerjasama berbagai pihak yang terkait dalam penanganan kasus kekerasan, dan yang Ketiga karena kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak tahu dampak dan sanksi hukum atas kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.

Salah satu kasus perundungan telah terjadi di wilayah Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang menimpa seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama, seorang pelajar perempuan di duga menjadi korban perundungan yang di lakukan oleh sesama pelajar lainnya, Adapun bentuk perundungan yang di alami korban karena adanya sebuah pengancaman dan pengiriman pesan dengan kata-kata kotor yang semakin hari semakin intens membuatnya merasa cemas. Kondisi Psikis korban juga kian memburuk yang mengakibatkan korban menjadi trauma hingga ketakutan untuk pergi ke sekolah. Perundungan semacam ini harus mendapatkan perhatian dari pihak sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya, Penanganan yang cepat dan tepat juga harus segera dilakukan agar korban tidak merasa terabaikan dan tidak ada lagi kasus perundungan yang terjadi pada anak. (sumber berita Info Priangan).

Anak menjadi sasaran empuk tindak kekerasan karena di anggap lemah dan tidak berdaya. Pencegahan tindak kekerasan pada anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau biasa di sebut (DP3A) sendiri merupakan suatu unsur pelaksana pemerintahan kabupaten atau kota yang berada dibawah Bupati atau Walikota dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Kurangnya Sosialisasi dan Kerjasama berbagai pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Ciamis menjadi salah satu permasalahan dalam peran pemerintah, Anak rentan menjadi objek kekerasan, karenanya di perlukan penanganan yang sangat hati-hati untuk menjaga mentalitasnya. Maka dari itu Peran Pemerintah Kabupaten Ciamis Khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sangat dibutuhkan untuk menangani dan mencegah meningkatnya kasus kekerasan pada anak.

Melihat fenomena yang di uraikan, peneliti di sini tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian dengan judul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Perundungan Terhadap Anak di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarsari)”.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Peran

Pengertian Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dapat mempengaruhi nilai (value) yang dipegang oleh seseorang dan mempengaruhi kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan kepribadian mereka. Teori Peran khususnya mengacu pada aktor dan norma, kadang-kadang menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, individu, memainkan suatu peran bukan sebagai diri kita, tetapi individu menerima peran sebagai komponen pokok mengenai diri (self). Demikian juga dengan kenyataan bahwa kita memainkan peran orang lain bukan berarti hal ini di buat-buat atau tidak wajar.

Menurut Soerjono Soekanto diterbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 2002. Dalam buku tersebut, peran didefinisikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (role) memiliki beberapa arti:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang

Dari pengertian teori yang telah dipaparkan diatas menerangkan bahwa seseorang dapat disebut berperan apabila dia sudah menjalankan hak dan kewajibannya didalam masyarakat pada status sosialnya. Berdasarkan Pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Artinya, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran.

2. Teori Peran Pemerintah

Menurut (Nuramelia, 2014) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-undang di kawasan tertentu merupakan kawasan yang berada dibawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan Yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Adapun Peran Pemerintah dalam Pembangunan Nasional yang dikemukakan oleh (Siagian, 2000). Yaitu Pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut di uraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi pra kondisi yang harus terpenuhi agar efektif dalam memainkan peranannya. Memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil akan susliy menyodorkan inovasinya kepada masyarakat.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlukan sederajat oleh negara-negara lain. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat.
- d. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah.

Berdasarkan definisi menurut para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah adalah segala tindakan yang di lakukan pemerintah yang dapat menciptakan perubahan dan bisa di jadikan panutan. Dalam Penelitian ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis adalah sebagai pemerintah yang harus berperan dalam penanganan kasus Perundungan Terhadap Anak di Kabupaten Ciamis.

3. Perilaku Perundungan/ *Bullying*

Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya (Sejiwa, 2008).

Menurut Liness (dalam Wahyuni, 2011) mendefinisikan perilaku *bullying* sebagai intimidasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara fisik, psikologis, sosial, verbal atau emosional yang dilakukan secara terus menerus. Senada dengan pernyataan diatas, Rigby (1994) mendefinisikan *bullying* sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan kedalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *bullying* atau perundungan merupakan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bisa memberikan rasa tidak nyaman, tertekan dan tidak berdaya yang mengakibatkan seseorang menjadi terganggu kesehatannya.

1. Jenis-jenis *bullying* :

- *Bullying* dengan Kontak Fisik Langsung

Bullying jenis ini meliputi tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain.

- *Bullying* dengan Kontak Verbal Langsung
Sementara, *bullying* verbal merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, hingga menyebarkan gosip.
- *Bullying* Non-Verbal Langsung
Beberapa contoh tindakan *bullying* non-verbal langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, hingga mengejek.
- *Bullying* Non-Verbal Tidak Langsung
Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, hingga mengirimkan surat kaleng juga masuk dalam jenis tindakan *bullying* ini.
- *Cyber Bullying*
Pelaku bakal menargetkan korban di media online dengan cara menyakiti orang lain melalui rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, mempermalukan, hingga melecehkan.
- *Sexual bullying* atau Pelecehan Seksual
Sexual bullying adalah tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Contoh *sexual bullying* adalah komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hingga memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas.

4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik daerah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat mencakup lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha hingga organisasi swasta yang menyediakan pelayanan publik.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai salahsatu instansi pemerintah daerah merupakan unsur pelaksana yang berwenang di pemerintahan daerah yang di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, adapun tugas pokoknya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan leading sektor dalam menjalankan urusan

pemerintahan daerah dengan salah satu tugasnya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan memberikan perlindungan bagi anak dan membantu tercapainya hak-hak anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.

METODE PENELITIAN

Adapun desain penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian adalah Kualitatif. Karena, Peneliti menguraikan data-data yang ada dan situasi yang telah terjadi, dan proses yang bertujuan pada pemecahan masalah. Metode Penelitian Kualitatif (Rokhamah, 2024), Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memberikan wawasan yang lebih mendalam akan masalah di dunia nyata.

Metode Kualitatif dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi , menurut Sugiyono (2018:224) bahwa pengumpulan data diperoleh dari Observasi, Wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Dokumentasi.

Dengan demikian Penulis menggunakan bermacam-macam pendekatan metode dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis

Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis merupakan salahsatu instansi pemerintah daerah yang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal terutama dalam melakukan perlindungan bagi anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan atau perundungan tujuannya untuk memberikan keamanan dan keselamatan serta kehidupan yang layak bagi anak.

Dengan demikian untuk mengetahui sejauhmana Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan atau perundungan pada anak dengan melihat teori Peran menurut Sondang P. Siagian (2020:142).

Hasil Penelitian mengenai Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Dalam Menangani Perundungan Terhadap Anak Untuk Setiap Dimensi dan Indikatornya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Stabilisator

Peran pemerintah selaku Stabilisator merupakan peranan yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan akan dapat terlaksana dengan baik dan rencana – rencana , kegiatan – kegiatan operasional akan berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi bahwa Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam upaya pencegahan kasus kekerasan atau perundungan sudah dilakukan,

adapun upaya yang telah dilakukan dengan memberikan edukasi dan pendampingan kepada seluruh lapisan masyarakat atau korban yang mengalami kekerasan atau perundungan, dengan berbagai pihak yang terkait bekerjasama melaksanakan sosialisasi atau kampanye ke setiap sekolah, pesantren, kelompok masyarakat yang ada di desa, melakukan peninjauan secara langsung kepada korban yang mengalami kekerasan atau perundungan sebagai bentuk dukungan emosional dan moral korban.

Jika melihat dari dimensi Peran Selaku Stabilisator yang di kemukakan oleh Sondang P. Siagian (2020:142) bahwa “Pemerintah selaku Stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan akan dapat terlaksana dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan -kegiatan operasional akan berjalan lancar”. Maka dari itu dapat di tarik kesimpulan bahwa dimensi peran selaku Stabilisator menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan atau perundungan pada anak sudah optimal.

2. Inovator

Peran Pemerintah selaku Inovator, Inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Di tinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berfikir yang baru. Dengan demikian bahwa sistem, prosedur dan metode kerja serta pendekatan yang diperlukan adalah sifat “problem solving” dan action-oriented” Penerapan Inovasi di lakukan di lingkungan birokrasi yang harus menjadi sumber-sumber baru.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sebagai lembaga pemerintahan dalam memberikan pelayanan perlindungan anak harus dapat memberikan sebuah inovasi atau pembaruan. Upaya yang bisa dilakukan dengan menerapkan program efektif untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan atau perundungan pada anak.

Adanya teknologi dapat dimanfaatkan dan di terapkan untuk menunjang terlaksananya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan atau perundungan pada anak, penerapan teknologi dapat berupa aplikasi pengaduan online dan penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan kasus kekerasan atau perundungan pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yakni dapat diperoleh bahwa Peran Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan atau perundungan pada anak dengan melihat dimensi Peran Pemerintah selaku Inovator yang dikemukakan oleh P. Siagian (2020:142) bahwa “Inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan terpenting cara berfikir baru.” Tidak terlaksana dengan Optimal.

Peran pemerintah selaku Inovator tidak optimal, terbukti bahwa belum adanya aplikasi layanan pengaduan dan edukasi melalui media sosial masih terbatas, sarana pelaporan dan pengaduan bisa dilakukan dengan kunjungan langsung atau melalui

aplikasi SAPA yang di sediakan oleh pusat, upaya pencegahan juga dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat melaksanakan sosialisasi.

3. Modernisator

Peran pemerintah selaku modernisator bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai dengan tatacara kehidupan modern (P. Siagian 2020:142). Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sebagai salah satu pelaku pelayanan perlindungan anak dapat diharapkan menjadi pembaharu yang memperkenalkan ide-ide baru, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan program-program terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan atau perundungan pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis telah melaksanakan upaya pencegahan kasus kekerasan atau perundungan pada anak yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Perpustakaan Daerah dengan menghadirkan fasilitas seperti Taman Bermain Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak, serta sosialisasi ke setiap kelompok masyarakat untuk memberikan pembelajaran praktik terbaik.

Sebagaimana hasil wawancara dan hasil observasi jika melihat teori menurut Sondang P. Siagian (2020:142) seorang pakar manajemen dan organisasi “Modernisasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi atau masyarakat.” Dengan demikian Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam peran pencegahan dan penanganan kasus kekerasan atau perundungan pada anak sudah optimal sesuai dengan apa yang dikatakan Sondang P. Siagian (2020:142) bahwa modernisasi merupakan proses meningkatkan efektifitas organisasi atau masyarakat.

4. Pelopor

Peran pemerintah selaku pelopor bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Kaitannya dengan penelitian ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada anak harus bisa menjalankan tugasnya sebagai penggerak yang dapat menciptakan perubahan positif bagi masyarakat walaupun dengan keterbatasan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam melakukan peran dan upaya penanganan serta pencegahan kasus kekerasan atau perundungan sudah dilakukan dengan mengadakan gerakan sosial yang berkolaborasi antara berbagai pihak salahsatunya lingkungan pendidikan atau sekolah. Akan tetapi yang menjadi hambatan dalam memberikan tanggapan cepat terhadap kasus kekerasan atau perundungan yaitu kurangnya partisipasi dari pihak sekolah yang tidak melakukan pelaporan atau enggan memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi . Upaya yang bisa dilakukan dengan meningkatkan tindakan preventif melakukan pendekatan

kepada masyarakat melalui edukasi serta melaksanakan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Sebagaimana menurut Vander (1979:75) Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam memberikan edukasi atau melaksanakan sosialisasi sebagai Pelopor dalam memberikan tanggapan cepat belum berjalan dengan Optimal hal tersebut terbukti bahwa masih ada masyarakat yang belum sadar dan tidak ikut berpartisipasi sebagai upaya pencegahan kekerasan atau perundungan pada anak

5. Pelaksana Sendiri

Peran selaku pelaksana sendiri bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh. Dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian berarti bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kebijakan yang ada tentang perlindungan dan penanganan kasus kekerasan atau perundungan pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi bahwa Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan peranan selaku pelaksana sendiri telah dilakukan melihat bahwa pihak Dinas turut serta melibatkan diri secara langsung menangani laporan kasus kekerasan atau perundungan pada anak dengan cara penjangkauan langsung untuk memastikan kebenaran laporan, mengobservasi serta memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan korban yang mengalami kekerasan atau perundungan.

Sebagaimana menurut Sondang P. Siagian (2020:142) bahwa Peran pemerintah selaku pelaksana sendiri adalah bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah di rumuskan dan diputuskan. Dengan demikian Peran Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis jika melihat dimensi peran selaku pelaksana sendiri sudah dilakukan dengan optimal hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, bahwa “Anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Hambatan dan Upaya Dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan atau Perundungan Pada Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan atau perundungan pada anak tidak optimal, hal tersebut terjadi karena masih adanya sebuah hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan atau perundungan pada anak. Adapun hambatan yang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mengerti dan memahami atas tindakan kekerasan atau perundungan pada anak, akibatnya masyarakat belum mengerti bagaimana harus bersikap dan bertindak, adapun masyarakat yang sudah mengerti akan tindakan kekerasan atau perundungan pada anak enggan untuk melakukan pelaporan/pengaduan kepada pihak terkait karena perasaan malu dan takut.

Maka dari itu hal ini menjadi suatu masalah penting yang harus segera ditangani, adapun upaya yang dilakukan dengan terus meningkatkan tindakan preventif dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan di sekolah-sekolah, pesantren dan desa tentunya bekerjasama dengan organisasi masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga lintas sektor. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sebagai salahsatu instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak anak kaitannya dalam perlindungan anak juga harus memperbaiki dan memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi hambatan kedepannya sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan atau perundungan pada anak dapat berjalan dengan Optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan/Perundungan Terhadap Anak tidak Optimal. Hal ini terbukti karena masih terjadinya kasus kekerasan atau perundungan pada anak serta masih banyaknya kasus kekerasan atau perundungan pada anak yang tidak tertangani, maka dari itu menunjukkan bahwa penjangkauan terkait penanganan dan pencegahan kasus belum dilakukan secara menyeluruh.

Adapun hambatan dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan atau perundungan pada anak karena kurangnya kesadaran masyarakat yang belum memahami akan dampak dan sanksi atas kasus kekerasan atau perundungan pada anak, akibatnya masyarakat belum mengerti bagaimana harus bersikap dan bertindak, selain itu adanya ketakutan dan perasaan malu untuk melakukan pelaporan dan pengaduan.

Upaya yang telah dilakukan dengan meningkatkan tindakan preventif salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh ke lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik secara langsung maupun dengan pemanfaatan teknologi. Untuk meningkatkan kesadaran orang tua, guru dan para siswa melalui sosialisasi di setiap sekolah, pesantren kelompok masyarakat yang ada di desa-desa, melalui kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait baik lembaga internal maupun lembaga eksternal. Dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Meningkatkan kegiatan Preventif karena di lihat tingkat kekerasan pada anak masih terjadi

*Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Dalam Menangani Perundungan Terhadap Anak Di Kabupaten Ciamis
(Studi Kasus Di Kecamatan Banjarsari)*

- Menciptakan Inovasi berbasis teknologi dengan adanya aplikasi khusus untuk pelayanan pengaduan, berdasarkan hasil wawancara di temukan bahwa belum ada aplikasi khusus untuk sarana pelayanan pengaduan
- Mengajak masyarakat untuk sadar dan ikut berpartisipasi sebagai upaya pencegahan terhadap kekerasan anak dan perempuan, berdasarkan hasil wawancara di temukan bahwa masih ada kasus yang sering tidak tertangani salah satunya karena ketakutan dari masyarakat untuk melakukan pelaporan

DAFTAR REFERENSI

Data dan Research

- Rigby, K. (1994). *Bullying in Schools: And What to Do About It*. Australian Council For Educational Research (ACER)
- Laurika, Andrew Lionel. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 5.2 (2016).
- Nuramelia. (2014). *Definisi Pemerintah dan Pemerintahan*.
- Rokhamah, Rokhamah, et al. "METODE PENELITIAN KUALITATIF (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)." (2024).
- Soekanto, S. (2002). *Peranan*. Bumi Aksara.

Buku

- Siagian, s.p. (2000). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. PT. Bumi Aksara

Website dan Artikel/Jurnal

- ASAJABAR (2024) DP2KBP3A Ciamis Gelar Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Anak, Upaya Cegah Kekerasan. <https://asajabar.com/dp2kbp3a-ciamis-gelar-sosialisasi-desa-ramah-perempuan-dan-anak-upaya-cegah-kekerasan/>.
- Ciamis, I.D. (2024) Bupati Herdiat tegas instruksikan cegah kasus perundungan di lingkungan pendidikan – website resmi Ciamiskab. <https://portal.ciamiskab.go.id/2024/01/24/bupati-herdiat-tegas-instruksikan-cegah-kasus-perundungan-di-lingkungan-pendidikan/>.
- Data Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Satu Data Ciamis, <https://data.ciamiskab.go.id/data-sektoral/dokumentasi?section=sektoral&data=Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak>
- Peraturan Bupati No 17 tahun 2022 "Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak
- Shuftanto, M.R. (2024) 'Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Banyak Terjadi di Ciamis, Sekda: Bingung Laporan ke Siapa,' *Tribunnews.com*, 24 July. <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2024/07/24/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-banyak-terjadi-di-ciamis-sekda-bingung-lapor-ke-siapa>.
- Website resmi kabupaten ciamis, ciamiskab.go.id
- Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan <https://share.google/1C4I3uZRp6s8Xc7CO>
- Sejiwa. (2008). *Bullying : Tindakan Penggunaan Kekuasaan untuk Menyakiti*. *Jurnal Psikologi*.